

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PT PEGADAIAN CABANG PONCOL SEMARANG**

#### **2.1 Sejarah PT. Pegadaian**

##### **1. Pegadaian Pada Masa VOC(1746-1811)**

Sejarah Pegadaian didirikan Atas prakarsa Gubernur Jenderal Van Doff (1743-1750) pada tahun 1746 di Batavia atau Jakarta, didirikan sebuah Bank Van Learning yang memberikan jasa kredit gadai dan juga bertindak sebagai wesel bank. Perusahaan ini dikelola oleh pemerintah (VOC) dengan swasta dengan perbandingan modal 2/3 modal pemerintah dan 1/3 modal swasta. Sejak tahun 1774 badan usaha ini dikelola sepenuhnya oleh pemerintah dengan bunga 6% per tahun, sedangkan Van Learning memungut bunga 9% per tahun.

##### **2. Pegadaian Pada Masa Penjajahan Inggris(1811-1816)**

Gubernur Jenderal Raffles sebagai pimpinan tertinggi tidak menyetujui Bank Van Learning diurus oleh pemerintah dan menutup bank tersebut di Jakarta. Kemudian didirikan Licentie Stelsel sebagai gantinya, Licentie Stelsel menetapkan bahwa setiap orang boleh menerima gadai asal memiliki ijin (Licentie). Namun pemegang Licentie menggunakan kesempatan untuk mengadakan praktek riba yang sangat merugikan masyarakat, kemudian tahun 1814 Licentie Stelsel diganti oleh Pacht Stelsel dimana setiap orang boleh menerima gadai dengan catatan mereka mampu membayar sejumlah uang kepada pemerintah.

##### **3. Pegadaian Pada Masa Penjajahan Belanda**

Pacht Stelsel telah dijalankan di seluruh Indonesia pada tahun 1843, kecuali di daerah Priangan dan Vorsten Landen Surakarta atau Yogyakarta. Dan tahun 1848 diterapkan tarif bunga (rentetarief) dan Pacht Stelsel diterapkan menjadi monopoli. Pemerintah Belanda

memeriksa praktek penyimpanan pada Pacht Stelsel yang dianggapnya merugikan masyarakat seperti :

- a. Menaikkan sukubunga
- b. Barang – barang yang tidak ditebus setelah jatuh tempo, tidak di lelang di muka umum melainkan dimilikisendiri.
- c. Uang kelebihan dari penjualan dimilikisendiri

Karena penyimpangan yang dilakukan oleh Pacht Selsel maka pada tahun 1870 badan tersebut dibubarkan dan diganti dengan Licentie Stelse. Namun Licentie Stelsel juga tidak bisa berpraktek bersih dalam kegiatan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi maka pada tahun 1880 pemerintah Belanda menangani sendiri usaha dibidang pegadaian masyarakat.

Pada tahun 1990, pemerintah menugaskan NVD Cewolf Ven Wetterodi asisten residen di Purwokerto untuk meneliti tentang perbaikan cara pemberian kredit kepada masyarakat. Hasil dari penelitian bahwa untuk memberantas lintah darat harus dapat dijalankan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Kemudian untuk awal pertama pemerintah Belanda membuka Pegadaian Negeri di Cianjur, Bogor, Tasikmalaya, Cikakak dan Cimahi. Pada humanis yang peduli terhadap rakyat meminta pemerintah agar kekayaan yang diperoleh dari cururan keringat rakyat Hindia Belanda yang selama puluhan tahun diangkut ke negerinya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan. Pada tanggal 12 Maret 1901 pemerintah mengeluarkan staatsblad (stbl) No.131 yang mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli, karena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah, maka didirikanlah Pegadaian Negara pertama dikota Sukabumi ( Jawa Barat ) pada tanggal 1 April 1901. Kehadiran Pegadaian di Negara ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat kecil. Dalam menetapkan prosedur pelayanan disesuaikan dengan sikap dan perilaku masyarakat Indonesia yang tingkat kehidupannya masih sederhana.

#### 4. Pegadaian Pada Masa Pamarintahan Jepang

Bangsa Jepang menduduki Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, terkait dengan ambisinya untuk menaklukkan Asia dalam Perang Dunia II. Mereka mengetahui bahwa di Pegadaian tersimpan harta benda masyarakat, Jepang kemudian memutuskan agar barang-barang jaminan yang berupa emas dan permata dijual kepada tentara di Nippon. Lelang barang-barang jaminan emas, permata dan logam lainnya di Pegadaian dihapuskan. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku. Pimpinan jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang bernama Ohno-San dengan wakilnya Mr. Saubori. Sepanjang masa kependudukan Jepang, perang dunia masih tetap berlangsung sehingga pemerintah Jepang belum dapat berbuat banyak di Indonesia selain melakukan penindasan dan menguras harta masyarakat, rakyat semakin melarat dan tidak lagi mempunyai barang-barang berharga. Dengan demikian, Pegadaian sudah tidak berfungsi lagi.

#### 5. Pegadaian Pada masa Perjuangan Kemerdekaan

Struktur organisasi Pegadaian pada perang kemerdekaan, pada pokoknya tidak jauh berbeda dengan struktur di zaman Belanda. Hanya saja literturnya yang diubah, di-Indonesia-kan. Yang paling menonjol adalah aparat pelaksanaannya hampir 100% orang Indonesia asli. Ada beberapa orang Belanda yang masih bertahan berkerja hanya karena ikatan batin dengan bumi tempat dilahirkan atau sambil menunggu kesempatan kembali ke negeri asal.

Pada masa kepemimpinan Bapak Ahmad ( kepala Jawatan Pegadaian periode III 1950-1957), jumlah kantor inspeksi, kantor kontrolis dan kantor cabang meningkat sebagai berikut :

- a. Inspeksi Bandung, 5 Daerah Kontrolir, 54 Cabang
- b. Inspeksi Semarang, 5 Daerah Kontrolir, 57 Cabang
- c. Inspeksi Yogyakarta, 5 Daerah Kontrolir, 69 Cabang
- d. Inspeksi Surabaya, 5 Daerah Kontrolir, 52 Cabang
- e. Inspeksi Malang, 5 Daerah Kontrolir, 51 Cabang

- f. Inspeksi Medan, 5 Daerah Kontrolir, 59Cabang
  - g. Inspeksi Indonesia Bagian Timur langsung di bawah kantor pusat, I Daerah Kontrolir, 13Cabang.Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 69/M/1957 tanggal 26 Pebruari 1957, Bapak Ahmad diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Jawatan Pegadaian dengan hak pension, sebagai gantinya yaitu Bapak Soewardi yang serah terima jabatan dilakukan pada tanggal 31 Mei 1957.
6. Masa Status Perusahaan Negara (PN)
- Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perpu) No. 19/1960 menetapkan bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah dijadikan Perusahaan Negara (PN).Sejalan dengan Perpu tersebut, maka dengan Peraturan Pemerintah RI tahun 1962 No.178 tanggal 1 Mei 1961 (Lembaga Negara RI Tahun 1961 No.209), Jawatan Pegadaian diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian.Struktur Organisasi PN Pegadaian pimpinan di tingkat pusat, terdiri atas direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur, Direktur I dan Direktur II.Perjuangan kemerdekaan hingga terbentuknya Negara kesatuan, ternyata menyisakan kekacauan dibidang politik dan keamanan.Akibat kekacauan tersebut terjadi kemunduran dibidang ekonomi.Sebagai upaya penyehatan ekonomi dan moneter pada waktu itu, pemerintah mengeluarkan Keppres No. 27/1965 yang isinya mengganti uang yang berlaku dengan uang kertas baru dengan nilai 100 berbanding 1.akibatnta kebijakan ini, Pegadaian semakin terpuruk, karena nilai modalnya semakin kecil. Atas dasar kondisi tersebut disimpulkan bahwa ternyata pelaksanaan Perpu 19/1960 tidak menguntungkan, bahkan menimbulkan kerugian besar termasuk bagi PN Pegadaian.
7. Masa Status Perusahaan Jawatan(Perjan)
- Instruksi Presiden No. 17/1967 diwujudkan dengan dikeluarkannya Perpu No.1/1969 yang diundangkan dengan UU No. 9 tahun

1969.Undang- Undang ini mengatur bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi 3 bentuk yaitu:

Perjan, Perum, dan Persero. Sejalan dengan ketentuan dalam UU tersebut, maka dikeluarkan PP No. 7 tahun 1969 yang mencabut PP No.178/1961 dan menyatakan mulai 1 Mei 1969 satus PN Pegadaian ditetapkan menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian. Dengan status ini, Pegadaian beroperasi dengan modal kerja per 1 April 1969 sebesar Rp. 234.521.342,98. dalam operasinya, kekurangan dana dipenuhi dari Departemen Keuangan dan Pinjaman dari Bank Indonesia. Jabatan Kepala Perjan mulai tanggal 31 Mei 1974 dipegang oleh Bapak Drs. Hardjojo langkah penting yang dilakukannya dibidang Sumber Daya Manusia menyelenggarakan rekrutemen tenaga sarjana belum pernah dimiliki Pegadaian. Bapak Drs. Hardjojo pensiun pada tahun 1980, sebagai penggantinya diangkat Bapak Soedjono Wirjosoedirdjo, SH sebagai Kepala Perjan Pegadaian pada tahun 1981, beliau banyak mencurahkan perhatian pada pembangunan gedung Pegadaian dan Operasional Pegadaian.Bapak Soedjono Wirjosoedirdjo, SH meninggal dunia karena sakit pada tahun 1982.Sebagai penggantinya ditunjuk Bapak J. Muljosedono pada tahun 1982. Pada masa kepemimpinannya, yang sudah bisa bangkit dan melangkah, mulai menatap kecerahan masa depan dalam berkas sinar yang lebih terang, ditunjang dengan kondisi ekonomi nasional yang semakin cerah.

#### 8. Masa Status Perusahaan Umum (Perum)

Bapak J. Muljosedono pension sebagai Kepala Perjan Pegadaian yaitu Bapak Drs. Sjamsir Kadir, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Perum Telekomunikasi. Menurut beliau permasalahan yang dihadapi perusahaan yang dapat menghambat pertumbuhan perusahaan lain:

1. Perjan Pegadaian yang tunduk pada UU Perusahaan Negara

mestinya seluruh penerimaan dan pengeluaran perusahaan masuk Kas Negara tapi kenyataannya diatur perusahaansendiri.

2. Batas maksimum kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai barang yang digadaikan.
3. Keterbatasan dana investasi dan modal kerja.
4. Ada anggapan yang tertanam di sebagian masyarakat bahwa menggadaikan merupakan hal yang memalukan.
5. Status kepegawaian Perjan yaitu pegawai negeri, meskipun gaji dan seluruh pengeluaran bagi kesejahteraan pegawai tidak dibayar dari APBN.

Untuk mengatasi masalah – masalah tersebut program yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Merubah status hukum dari Perjan ke Perum. Dengan perubahan status hukum tersebut perusahaan dikelola layaknya seperti PT. ( Perseroan Terbatas ), hanya modal tidak terdiri dari saham tapi berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).
  2. Memperbaiki struktur organisasi dan tata kerja.
  3. Memperbaiki kegiatan operasi ( produk perusahaan).
  4. Restrukturisasi keuangan perusahaan.
9. Masa status perusahaan PT
- Tanggal 1 April 2012 merupakan tanggal sejarah bagi seluruh Insan Pegadaian. Pada tanggal tersebut, Perusahaan resmi berubah status badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan status badan hukum tersebut tak sekedar berubahan struktur modal namun mempengaruhi mekanisme pengelolaan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan. Perusahaan dituntut untuk semakin meningkatkan kinerja perusahaan dalam pasar (*Market*) yang semakin kompetitif dalam rangka menciptakan nilai tambah (*Added Value*) baik bagi pemegang saham (*Shareholder*) dan mengakomodasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*Shareholder*).

## 2.2 VISI & MISI

### VISI

sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis kredit gadai yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

### MISI

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

## 2.3 BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan diaktualisasikan dengan dengan simbol/maskot dan jargon si INTAN yang bermakna :

1. Inovatif :
  - a) Berinisiatif, Kreatif dan Produktif
  - b) Berorientasi pada solusi
2. Nilai Moral Tinggi
  - a) Taat Beribadah
  - b) Jujur dan berpikiran Positif serta
3. Terampil
  - a) Kompeten dibidangnya
  - b) Selalu Mengembangkan diri dan

#### 4. **Adi Layanan**

- a) Peka dan Cepat Tanggap
- b) Empatik,Santun dan Ramah

#### 5. **Nuansa citra diri**

- a) Memiliki sense of Belonging
- b) Peduli Nama baik Perusahaan

Makana yang terkandung dalam Si INTAN

Kepala berbentuk berlian memberi makna bahwa Pegadaian mengenal batu Intan sudah puluhan tahun,Intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yang terbentuk oleh alam melalui proses beratus tahun lamanya,menjadikan Intan yang memiliki kekerasan yang tidak dapat tergores oleh benda lain,tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang cemralang yang disebut Berlian,Karakteristik Intan itulah menjadi ciri dari Insan Pegadaian.Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum memberi makna sikap seorang pelayan yang selalu memberikan pelayanan prima kepada siapa saja,dan rompi hijau memberikan keteduhan sebagai Insan Pegadaian.

#### **2.4 Kode EtikPerusahaan**

Tanggal 1 April 2012 merupakan tanggal sejarah bagi seluruh Insan Pegadaian.Pada tanggal tersebut, Perusahaan resmi berubah status badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT).Perubahan status badan hukum tersebut tak sekedar berubahan struktur modal namun mempengaruhi mekanisme pengelolaan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan. Perusaan dituntut untuk semakin meningkatkan kinerja perusahaan dalam pasar (*Market*) yang semakin kompetitif dalam rangka menciptakan nilai tambah (*Added Value*) baik bagi pemegang saham (*Shareholder*) dan mengakomodasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*Shareholder*).

Dalam persaingan usaha yang semakin ketat saat ini, setiap perusahaan dituntut memiliki keunggulan kompetitif untuk memenangkan persaingan tersebut. Keunggulan tersebut dapat berupa keunggulan secara produk, sistem distribusi, pelayanan, dukungan informasi teknologi dan sebagainya. Namun tidak kalah pentingnya adalah keunggulan *softstructure* berupa pengelolaan perusahaan yang baik, budaya kerja yang kuat, kompetensi SDM dan nilai-nilai perusahaan yang mampu mengikat loyalitas nasabah dan nasabah secara luas. Pedoman standar etika perusahaan INTAN (*Code of Conduct*) adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari Budaya Perusahaan Intan serta standar etik perusahaan PT Pegadaiaun (Perseroan) yang membantu dan mengarah kesesuaian tingkah laku sehingga sesuai dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan. *Code of Conduct* berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama PT. Pegadaian (Persero), anak Perusahaan, pemegang saham, serta menjadi acuan seluruh *stakeholder* atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan nama PT. Pegadaian (Persero). Direksi PT Pegadaian (Persero) senantiasa mendorong kepatuan terhadap *Code of Conduct* dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa *Code of Conduct* dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. Penerapan *Code of Conduct* dimaksudkan untuk mempengaruhi, membantu dan mengarahkan kesesuaian tingkah laku Insan Pegadaian dengan nilai-nilai dan budaya.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika Perusahaan dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semuapihak.
2. Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan perusahaan.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja

yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-prilaku etis dari seluruh Insan Pegadaian.

4. Sebagai sarana untuk mengikatkan kepekaan perusahaan dan Insan pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

## **2.5 LOKASI PT PEGADAIAN CABANG PONCOL SEMARANG**

Penelitian ini berlokasi di kantor PT. PEGADAIAN CABANG PONCOL SEMARANG, yang merupakan salah satu cabang dari Kantor WILAYAH XI SEMARANG. PT. PEGADAIAN CABANG PONCOL beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 24-26 Semarang karena letaknya yang strategis di pusat ekonomi yang dekat dengan Stasiun Poncol dan daerah Kota Lama Semarang

## **2.6 Kedudukan, Fungsi dan Tugas Perusahaan**

### **1. Kedudukan PT Pegadaian**

Pegadaian adalah perusahaan dalam lingkungan departemen keuangan. Tidak berfungsi sebagai pengumpul dana masyarakat seperti tabungan, giro, deposito tetapi semata – mata menyalurkan uang pinjaman.

### **2. Fungsi PT Pegadaian**

Adapun beberapa fungsi PT Pegadaian dalam memberikan kredit kepada masyarakat antara lain

- a. Melaksanakan dan menjunjung kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar seperti : ijon, pegadaian gelap dan praktek ribalainnya.
- c. Memberikan kenyamanan dan kepastian hukum kepada nasabah dengan cara pemberian bunga pinjaman kecil dan barang jaminannya mempunyai kekuatan hukum.
- d. Menjamin hubungan timbal balik, yaitu pemberian pinjaman untuk mendapatkan keuntungan sebagai pemupukan modal dan nasabah terpenuhi akan uang pinjaman.

### 3. Tugas PT Pegadaian

Tugas pokok PT Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan membuat masyarakat agar dalam menerima pinjaman Pegadaian dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan tidak menimbulkan masalah yang baru.

## 2.7 ORGANISASI PERUSHAAN

### 2.7.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan pokok perusahaan. Struktur organisasi Kantor Cabang ditetapkan oleh Kantor Pusat sesuai dengan klasifikasinya. Klasifikasi kantor Cabang terdiri dari:

1. Kantor Cabang Kelas I
2. Kantor Cabang Kelas II
3. Kantor Cabang Kelas III


Klasifikasi Kantor Cabang ditentukan oleh jumlah Barang Jaminan yang ditangani, Omzet yang dicapai, surplus dan formasi pegawai Kantor Cabang yang bersangkutan. Jumlah formasi jabatan Kantor Cabang ditentukan berdasarkan beban kerja yang tercermin pada jumlah barang jaminan yang ditangani Kantor Cabang yang bersangkutan.

Salah satu penyusunan struktur organisasi PT Pegadaian Cabang Poncol Semarang menitik beratkan pada kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. PT Pegadaian Cabang Poncol Semarang dipimpin oleh :

1. Kepala Cabang
2. Penaksir
3. Kasir
4. Pemegang Gudang
5. Satpam
6. Sopir

**Gambar 2.1**

**Gambar Struktur Organisasi PT. PEGADAIAN CABANG PONCOL Tahun 2017**



Sumber: *PT. Pegadaian Cabang Poncol Semarang*

### 2.7.2 Deskripsi Jabatan

#### 1. Kepala Unit

Tugas pokok adalah mengelola operasional cabang dengan menyalurkan pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha – usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain / masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

#### 2. Penaksir

Tugas pokok adalah menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu

dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

3. Kasir

Tugas pokok adalah melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Cabang.

4. Pemegang Gudang

Tugas pokok adalah melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan

5. Tim mikro

Melakukan survey terhadap kredit kreasi serta menyiapkan berkas gadai kreasi

6. Satpam

Menjaga keamanan kantor

7. Pesuruh

Membantu membersihkan kantor serta menyiapkan kebutuhan kantor

Tabel 2.1

Jadwal Kerja Karyawan Tahun 2017

| Hari   | Jam Kerja     |
|--------|---------------|
| Senin  | 08.00 - 15.00 |
| Selasa | 08.00 - 15.00 |
| Rabu   | 08.00 - 15.00 |
| Kamis  | 08.00 - 15.00 |
| Jumat  | 08.00 - 15.00 |
| Sabtu  | 08.00 - 12.00 |

Sumber: PT. Pegadaian Cabang Poncol Semarang

**2.8 Jumlah Pegawai Pt Pegadaian Cabang Poncol Tahun 2017**

Tabel 2.2

Jumlah karyawan berdasarkan jabatan Tahun 2017

| No | Jabatan        | Jumlah |
|----|----------------|--------|
| 1  | Kepala cabang  | 1      |
| 2  | Penaksir       | 10     |
| 3  | Kasir          | 6      |
| 4  | Penjaga gudang | 1      |
| 5  | Satpam         | 12     |
| 6  | Pesuruh        | 2      |
|    | Jumlah         | 35     |

Sumber: *PT. Pegadaian Cabang Poncol Semarang*